



**PUTUSAN**

**NOMOR 268/PID/2021/PTBNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hamdani Bin Taher;
2. Tempat lahir : Peudada;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 1 Juli 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ara Bungong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap 12 Februari 2021 oleh Anggota Polsek Peudada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal, 24 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal, 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. M. Husin, S.H., 2. Asfiani, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 106/TLS/BBH/SK/2021, tanggal, 25 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1.U3/28/HK.01/VI/2021, tanggal, 25 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Juli 2021 Nomor 268/PID/2021/PT.BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 15 April 2021 Nomor.Reg.Perkara:PDM-27/BIR/04/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAMDANI Bin TAHER pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 bertempat di didepan kios klontong yang beralamat di Desa Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang membersihkan tanaman yang ada di pinggir rumahnya melihat Korban (Zulkifli Bin Usman) yang sedang duduk di kios klontong milik MUBIN yang beralamat di Desa Ara Bungong Kec. Peudada Kab. Bireuen yang berjarak ± 10 meter dari rumah Terdakwa, kemudian terdakwa mendatangi Korban dengan memegang 1 (satu) bilah parang bergagang rotan ditangan kanan, lalu Terdakwa menuduh Korban telah merusak tanaman yang ada di kebun Terdakwa kemudian antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran dan terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban, setelah kejadian itu terdakwa melepaskan parang tersebut dan pergi meninggalkan korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek dibagian kepala ± 7 cm yang diakibatkan adanya trauma tajam sebagaimana VISUM ET REPERTUM KORBAN LUKA Nomor: 445/VER/PKM.PEUDADA/0122/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Mahyal Fajri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 09 Juni 2021 Nomor.Reg.Perkara:PDM-27/BIR/04/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Bin TAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMDANI Bin TAHER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang yang bergagang rotan.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Juni 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Taher tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang yang bergagang rotan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

#### Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 100/Akta.Pid.B/2021/PN Bir yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada hari Juma'at tanggal 25 Juni 2021 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Juni 2021;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 100/Pid.B/2021/PN

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bir., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 100/Akta.Pid.B/2021/PN Bir, tanggal 29 Juni 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Nomor 100/Akta.Pid.B/2021/PN.Bir., tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 100/Pid.B/2021/PN.Bir., tanggal, 5 Juli 2021 kepada Penasihat hukum terdakwa, yang diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa masing masing pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan- Alasan Keberatan ;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdani BinTaher dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan, menetapkan barang bukti berupa 1(satu) bilah parang yang bergagang rotan, dirampas untuk dimusnahkan, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2021/PT BNA



2. Bahwa Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, Terdakwa dalam persidangan telah membantah semua keterangan saksi - saksi dan BAP penyidikan dimana Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap saksi korban, namun sebaliknya korbanlah yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa yang saat itu pulang dari kebun dengan cara menendang Terdakwa berkali-kali sehingga mengakibatkan Terdakwa jatuh, yang saat Terdakwa jatuh korban malah menginjak-injak Terdakwa sambil mencekik Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa yang memangsedang memegang sebilah parang berusaha melawan dengan cara menangkis, sehingga korban terluka, yang dalam hal ini jelas-jelas Terdakwa tidak bermaksud untuk melakukan penganiayaan namun terdakwa hanya berusaha membela diri, atas peristiwa pidana tersebut Majelis sama sekali tidak mempertimbangkannya, karena hanya mempertimbangkan keterangan sepihak dari korban, sedangkan Terdakwa membela diri karena saat itu Terdakwalah yang sebagai korban atas perbuatan korban.

Berdasarkan kepada alasan- alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding, agar dapat mengambil Putusan secara cermat dan bijaksana, sehingga terciptanya Putusan Hukum yang seadil-adilnya dan mohon kiranya dapat mempertimbangkan alasan- alasan keberatan dari Pembanding, dengan mengadili sendiri perkara tersebut dan berkenan pula memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 100/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 22 Juni 2021.

**Dengan mengadili sendiri;**

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani BinTaher tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.
3. Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut sudah tepat.
2. Bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa HAMDANI Bin TAHERTelah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang dialami oleh saksi korban ZULKIFLI Bin USMAN.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terbukti semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima Kontra Memory Banding dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor : 100/Pid.B/2021/PN Bir tanggal 22 Juni 2021 SudahTepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas Perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Juni 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bir, beserta semua buktinya, Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dokumen lain yang ada kaitannya dengan perkara a quo., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan mengakibatkan luka berat “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta hukum yang diperoleh di persidangan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan, telah pula memenuhi rasa keadilan, baik moral Justice, yang didasarkan standar moral yang memisahkan yang baik dan buruk., kepastian hukum dan Rasa keadilan masyarakat., oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan banding Penasehat Hukum Terdakwa., yang menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdani BinTaher dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 11 (sebelas) Bulan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang bergagang rotan, dirampas untuk dimusnahkan, membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding menilai alasan banding tersebut tidak diketemukan hal hal baru yang dapat membatalkan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut, oleh karena itu pada dasarnya merupakan dan bersifat pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori banding Penasihat hukum terdakwa haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal, 22 Juni 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bir., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M engadili:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Juni 2021 Nomor 100/Pid.B/2021/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada **hari Senin tanggal 26 Juli 2021** oleh kami **Dr. H. Supriadi., S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **Merrywati T.B, S.H.,M.H dan Masrul, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 268/PID/2021/PT BNA tanggal 14 Juli 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Agustus 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Mahdi, S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri olehPenuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum;

## HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. **MerrywatiT.B.,S.H.,M.H.**

d.t.o

2. **Masrul,, S.H.,M.H.**

## KETUA MAJELIS,

d.t.o

**Dr. H. Supriadi , S.H.,M.H.**

## PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

**Mahdi, S.H.**

Salinan/ Foto Copy putusan telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera

REFLIZAILIUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 268/Pid/2021/PT BNA



